



PERBEKEL DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DESA DAJAN PEKEN KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN TAHUN
2025

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. Bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tokoh sentral di setiap tingkatan Pemerintahan sekaligus mitra utama dalam gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Tingkat Desa, perlu adanya Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa yang berperan aktif dalam membina dan mengembangkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dajan Peken tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa Dajan Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk NI LUH WIDYAWATI sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa Dajan Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

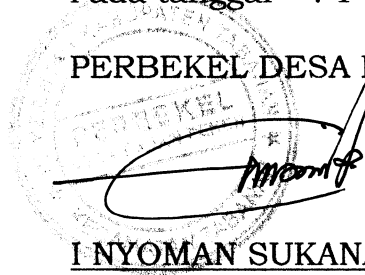
- membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini DEsa melalui koordinasi dengan unsur Lembaga kemasyarakatan terkait, satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan pemangku kepentingan Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
- membuat program kerja tahunan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka mendukung terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini Bermutu untuk semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan;
- melakukan Kerjasama secara intensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bermutu untuk semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan berbagai Lembaga/Organisasi;
- melakukan pertemuan berkala dengan pengelola/kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan pelaksanaan program kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Desa kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan;
- mengumpulkan data perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersumber dari pengelolaan/kepala satuan Pendidikan Anak Usia dini yang dikoordinasikan Pokja Bunda Pendidikan Anak Usia dini secara berkala;
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan Pendidikan Anak usia Dini di tingkat desa, bekerjasama dengan unsur Dinas Pendidikan (pengawas/penilik/pendamping satuan Pendidikan);
- terlibat dan berperan aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa di wilayah kerjanya;
- mengupayakan dukungan dana desa atau sumber lainnya untuk peningkatan kompetensi, kualifikasi

- dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan Anak usia dini diwilayah kerjanya;
- j. melakukan pembinaan dan Kerjasama dengan Posyandu untuk memastikan stimulasi tumbuh kembang anak, pemberian imunisasi, pengukuran tinggi badan dan berat badan, dan pemberian makanan bergizi;
 - k. melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan program Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dajan Peken
Pada tanggal : 1 Oktober 2025

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

The image shows a circular official stamp of the PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

I NYOMAN SUKANADA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Tabanan di Tabanan;
- 2. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
- 4. Camat Tabanan;
- 5. Yang bersangkutan;
- 6. Arsip.